

HUKUMAN MATI, ALKITAB DAN HAM

Endang Pasaribu

*Dosen STT Global Glow Indonesia
endangpasaribu262@gmail.com*

Received: 9 Juli 2021	Accepted: 29 Juli 2021	Published: 31 Juli 2021
-----------------------	------------------------	-------------------------

Abstract

This study aims to reveal, produce data and facts whether the death penalty is something that is in line with human rights and the Bible as a Christian foundation. The benefits of this research theoretically provide an understanding to the wider community about the death penalty and human rights, increase and equip society to have This research uses descriptive qualitative methods, this method is used for social and humanities research and can also be used in theological studies. The results of this study indicate that the death penalty in Indonesia is a standard and legal matters in the Criminal Code, even though human rights are not in line and in agreement with its implementation, the death penalty will still be implemented if the Criminal Code does not undergo a revision in the chapter that contains the death penalty. The implementation of this research is to teach every person or Christian to be the authority to accept and be responsible for receiving the death penalty, because it is impossible for the death penalty to be given to a person who has not committed a crime.

Keywords: Death, Penalty, Bible, Human Rights

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan, menghasilkan data dan fakta apakah hukuman mati adalah sesuatu hal yang sejalan dengan Hak Azasi Manusia dan Alkitab sebagai landasan Kristen. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis memberikan pemahaman kepada masyarakat yang luas tentang hukuman mati dan HAM, menambah serta melengkapi masyarakat untuk memiliki wawasan tentang tugas pemerintah dalam menerapkan hukum yang berkeadilan bagi warga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, metode ini digunakan untuk penelitian yang bersifat social dan humaniora serta dapat juga digunakan dalam penelitian study teologi. Dari hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia adalah suatu hal baku dan sah di dalam KUHP, walau HAM tidak sejalan dan sepikir dengan pelaksanaannya, namun hukuman mati tetap dilaksanakan jika KUHP tidak mengalami revisi pada bab yang berisikan tentang hukuman mati. Implementasi dari penelitian ini adalah mengajarkan setiap orang atau orang Kristen harus kooperatif untuk menerima dan bertanggungjawab menerima hukuman mati, sebab tidak mungkin hukuman mati diberikan kepada orang yang tidak melakukan kejahatan.

Kata kunci: Hukuman mati, Alkitab, HAM

PENDAHULUAN

Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Berdasarkan data yang ditemukan dalam penelitian pada tahun 2005, setidaknya 21.148 orang dieksekusi di 22 negara, termasuk Indonesia¹ Sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan uji materiil terhadap penerapan hukuman mati dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, di satu pihak menunjukan eksistensi hukuman mati di Indonesia semakin memiliki legalitas. Di pihak lain putusan MK tersebut telah menjadi *causa celebre* (pemicu) munculnya kembali polemik yang tidak pernah tuntas tentang pro dan kontra mengenai tetap dipertahankannya hukuman mati dalam hukum pidana positif di Indonesia. Jika dilihat dari perjalanan sejarah munculnya pendapat pro dan kontra masing-masing didukung dengan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Agar tidak menjadi

dilema dalam hal mendukung atau menolak pelaksanaan hukuman mati. Dengan berbicara hal ini maka akan muncul pernyataan bahwa yang berhak mencabut nyawa manusia hanya Allah maka karena itu hukuman mati ditiadakan dan peniadaan hukuman mati adalah suatu hal yang sejalan dengan deklarasi Hak Asasi Manusia, HAM adalah mencakup hak hidup untuk selamat, hak kebebasan dan hak kesamaan. HAM adalah sesuatu yang mutlak yang ada dalam diri seseorang dan patut dihormati oleh setiap orang. Dalam pernyataan umum tentang Hak-hak manusia Pasal 2 disebutkan bahwa:

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam pernyataan ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti misalnya, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, milik, kelahiran atau kedudukan lain. Selanjutnya tidak akan diadakan perbedaan-perbedaan dasar atas kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seorang berasal, baik dari negara yang merdeka yang berbentuk wilayah perwalian, jajahan atau yang dibawah pembebasan lain dari kedaulatan (Antonio C 1994).

Dengan demikian salah satu konsep yang ada dalam hak asasi manusia adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup. Namun dalam hal ini pelaku kejahatan sebenarnya melakukan pelanggaran HAM kepada korban mereka dan mereka mengambil hak untuk hidup dan hak kebebasan serta tidak menghargai hidup korban. Hal ini yang mengakibatkan HAM dapat menjadi rancu dan didahulukan tanpa keadilan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan. Pendapat diatas adalah mereka yang mendukung adanya hukuman mati, hukuman mati dapat dibenarkan apabila si pelaku telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa pelaku adalah individu yang sangat berbahaya

bagi masyarakat sebab itu harus dibuat agar tidak berbahaya lagi dengan cara mengeluarkannya dari masyarakat social atau pergaulan hidup. Dalam sejarah dan peradaban manusia hukuman mati telah ada dan sebelum dan sesudah agama ada di dunia.

Alkitab adalah kitab suci Kristen yang merupakan sumber dari segala sumber kebenaran yang diyakini oleh setiap umat percaya terdapat dua puluh satu kejahatan yang terdapat di dalam Perjanjian Lama yang hukuman atas kejahatan tersebut adalah hukuman mati (Norman L. Geisler 2000). Dari pendapat diatas maka jelas kitab Perjanjian Lama mendukung hukuman mati.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap informan atas hukuman mati dan HAM serta Alkitab maka terdapat 57 % menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati di Indonesia belum maksimal ragu - ragu dan kontradiktif, mendukung hukuman mati 24% dan tidak mendukung 11% dan tidak memiliki pendapat atau jawaban 8%. hal ini disebabkan berbagai macam factor seperti penyelidikan dan putusan hukuman yang kadangkala jauh dari keadilan.

Berdasarkan kajian pustaka berdasarkan literature buku dan Alkitab sebagai sumbernya menyatakan Bahwa dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru terdapat ayat Alkitab yang berisikan tentang hukuman mati yang diberikan kepada seseorang, pelaksanaan hukuman mati dalam Alkitab hanya pada kejahatan-kejahatan yang sifatnya berat dan tidak dapat ditolerir. Sedangkan berdasarkan HAM hukuman mati tidak dibenarkan dan perlu dihapuskan namun seruan ini tidak berarti.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa Hukuman mati, Alkitab dan HAM memiliki hal yang berhubungan dengan keadilan

terhadap pelaku kejahatan, dan untuk mengetahui pola hukum yang berkeadilan terhadap keputusan hukum yang tidak merugikan pelaku dan korban kejahatan.

2.Kajian Pustaka

a. Kajian Tentang Hukuman Mati

Secara umum pengertian hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Dan Hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana (R.Soesilo1991). Maka hukuman mati adalah vonis pengadilan terberat yang dibebankan kepada seseorang sebagai akibat dari kejahatan yang telah ia perbuat. Dukungan terhadap pelaksanaan hukuman mati dinyatakan oleh Tb.Ronny Rahman Nitibaskara (2009)

Pertama, alasan Yuridis. Hukum positif kita masih dengan tegas mencantumkan bahwa pidana mati sebagai salah satu jenis hukuman dalam sistem peradilan (Pasal 10 KUHP). Tak satupun ketentuan dengan tegas yang menyatakan bahwa sanksi pidana yang berupa pidana mati dihapus, atau dinyatakan tidak berlaku. Kedua pertimbangan HAM. Selama ini terdapat paham di kalangan aktivis HAM bahwa hukuman mati tidak dapat diterapkan karena setiap orang mempunyai Hak hidup yang tidak boleh dicabut oleh siapapun. Secara doktriner tidak ada yang salah dengan alibi itu. Akan tetapi untuk menjawab bahwa dunia nyata ada pihak-pihak yang merampas nyawa orang lain dengan alasan tanpa alasan yang hakiki, doktrin ini harus

diperdalam maknanya. Ketiga, alasan moral. Untuk pertimbangan ini saya mengutip pendapat mantan Hakim Agung Bismar Siregar yang sering disampaikan dalam beberapa kesempatan. Ia mengatakan, "Kalau binatang saja bisa dibunuh, bagaimana pula dengan manusia-manusia tertentu yang kekejian dan kekejamannya melebihi binatang? Tentu manusia demikian layak dihukum mati. Keempat, pertimbangan kondisi aktual masyarakat dan persepsinya tentang kejahatan tertentu. Tatkala suatu kejahatan telah dipandang mengancam keamanan nasional (nasional security) oleh masyarakat, akan terjadi dorongan yang kuat terhadap pemerintahnya untuk memberikan sanksi yang keras termasuk pidana mati, kepada pelaku kejahatan. Kelima, mempertimbangkan keyakinan agama. Mayoritas Muslimin meyakini bahwa dalam syariat islam berlaku hukuman mati bagi jenis kejahatan tertentu.

Dengan berdasarkan pendapat diatas maka hukuman mati dapat dilakukan atau diterapkan berdasarkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Penerapan hukuman mati harus dengan selektif mungkin tidak hanya didasarkan pada tekanan-tekanan yang berasal baik dari internal atau eksternal. Hukuman mati harus dilakukan dengan keadilan sesuai hukum pidana yang tetap pada pengadilan Negara.

b. Kajian Tentang Alkitab

Berbicara tentang istilah Alkitab maka harus membuka kamus bahasa Indonesia apa arti dari Alkitab. Istilah dalam bahasa Indonesia Alkitab berasal dari bahasa Arab yang artinya "buku" Istilah bahasa Inggris "bible" Kata ini berasal dari kata Yunani biblion, yang artinya buku atau gulungan" Kata ini berasal dari kata Byblos, yang menunjuk

kepada tanaman papyrus yang tumbuh ditepi sungai, khususnya sepanjang Sungai Nil di Mesir. Bahan-bahan yang digunakan dalam tulis menulis berasal dari tanaman papyrus. Selanjutnya bentuk jamak biblia digunakan oleh orang Kristen yang berbahasa Latin yang menunjukkan kepada semua buku dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Istilah Kitab Suci berasal dari kata Yunani graphe yang secara sederhana berarti tulisan. Dalam Perjanjian Lama, tulisan ini dipandang memiliki otoritas tinggi (2 Raja-raja 14:6; 2 Tawarik. 28:18; Esra 3:2; Nehemia 10:34) Tulisan dalam PL dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu: Kitab Hukum, Kitab Para Nabi, Kitab Puisi terdiri dari 39 Kitab PL. Sedangkan Kitab dalam PB kata kerja Yunani grapho digunakan lebih dari 90 kali yang mengacu pada Alkitab sedangkan kata benda graphe digunakan 51 kali dalam PB dan seluruhnya menunjuk kepada Kitab Suci. Demikian istilah Alkitab Untuk mengetahui apakah Alkitab menyatakan bahwa penerapan hukuman mati dapat diberlakukan atas kejahatan dan kekejaman yang dilakukan pelaku atas seseorang sehingga menghilangkan nyawanya. Dari kajian ini dapat diketahui bahwa dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru hukuman atas kejahatan tersebut adalah hukuman mati, diantaranya adalah:

A. Ayat Alkitab Tentang Hukuman Mati Dalam Perjanjian Lama

1. Pembunuhan (Keluaran 21:22)
2. Tindakan menghina hakim (Ulangan 17:12)
3. Menyebabkan keguguran (Keluaran 21:22-25)
4. Kesaksian dusta dalam kejahatan yang berpotensi besar (Ulangan 19:16-19)

5. Kelalaian dari pemilik seekor lembu yang membunuh orang
(Keluaran 21:19)
6. Pemujaan terhadap berhala (keluaran 22:20)
7. Penghujatan (Imamat 24:15-16)
8. Ilmu sihir (Keluaran 22:18)
9. Nubuatan Palsu (Ulangan 18:20)
10. Kemurtadan (Imamat 20:2)
11. Melanggar hari sabat (Keluaran 31:14)
12. Homoseksual
13. Sifat kebinatangan (Imamat 20:15-16)
14. Perzinahan (Imamat 20:10)
15. Pemerksaan (Ulangan 22:25)
16. Inses (Imamat 20:11)
17. Mengutuki orang tua (Ulangan 5:16)
18. Pemberontakan yang dilakukan anak-anak (Keluaran 21:15,17)
19. Penculikan (Keluaran 21:16)
20. Kemabukan yang dilakukan oleh seorang Imam (Imamat 10:8-9)
21. Orang-orang yang tidak diurapi menyentuh barang-barang kudus di
Kemah Pertemuan.

Dalam hal ini Allah sering menyatakan kemurahanNya ketika harus menjatuhkan hukuman mati. Daud melakukan perzinahan dan pembunuhan, tetapi Allah tidak menuntut nyawanya diambil (2 Samuel 11:1-5); 14-17; 2 Samuel 12:13) Dari Konteks Perjanjian Lama jelas sekali bahwa setiap perbuatan yang mengambil nyawa orang lain dan melakukan perzinahan harus dihukum mati. Namun konteks dimana Daud telah melakukan banyak dosa Allah tidak mengambil nyawanya namun menghukumkan lewat kehidupan keturunannya.

B. Ayat Alkitab Tentang Hukuman Mati berdasarkan Perjanjian Baru.

Perjanjian Baru mengingatkan kembali tentang hukuman mati dalam konteks Perjanjian Baru bahwa hukuman mati diberikan pada konteks kejahatan-kejahatan besar. Pemerintah adalah Pedang yang Tuhan berikan kepada Nuh untuk kejahatan besar (Roma 13:14) Yesus mengakui otoritas besar kerajaan Romawi atas hidupnya (Yoh.19:11), tapi kembali disini yang diduga sebagai pelanggaran adalah suatu kejahatan yang besar Demikian perbuatan Paulus yang diduga sebagai kejahatan yang dia rela dihukum mati jika terbukti bersalah adalah sebuah penghianatan (Kisah 25:11;17:7) Dengan demikian berdasarkan pendapat diatas maka dasar-dasar Alkitab untuk Hukuman Mati memiliki dasar antara lain:

1. Perlunya hukuman mati terkandung didalam natur manusia
2. Allah memberikan kuasa untuk menghukum mati kepada pemerintah manusia
3. Hukuman mati ditegaskan kembali dalam Perjanjian Baru
4. Kasih dan hukuman Mati tidak bertentangan

C. Kajian Tentang HAM (Hak Asasi Manusia)

Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh PBB, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat padari diri setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapa hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk mendapatkan dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. *Universal*

Declaration of Human Rights (DUHAM) merupakan elemen pertama dari peraturan Perundang-undangan Hak Asasi Manusia Internasional yakni tabulasi hak dan kebebasan fundamental. Dalam pengertian hukum yang sempit, deklarasi tersebut mengindikasikan pendapat internasional. Semua anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sepakat untuk menghormati hak asasi manusia ketika negara tersebut terikat dalam keanggotaan ini, Negara Indonesia tidak terhindari keterikatan ini dengan DUHAM. Hak hidup dan pendapat perlindungan di UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*). Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap orang mempunyai hak atas penghidupan kemerdekaan dan keselamatan seseorang”

Penerapan hukuman mati di Indonesia digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusia, di samping itu eksekusi mati di Indonesia melanggar Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. DUHAM menjadi akar dari Instrumen hak asasi manusia Internasional, bahkan lebih dari 60 tahun pasca penetapannya. Tidak satupun negara yang dapat menanggung kerugian yang dapat timbul dari pengabaian hak asasi manusia. Sebaliknya negara tersebut harus memastikan penghormatan terhadap hak dan kebebasan yang dicantumkan dalam suatu deklarasi sebagai standar minimum.

3. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan kepada

filsafat postpositivisme. Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana hasil penelitian menekankan kepada makna dari pada generalisas (Sugiyono2013,hlm 9). Oleh karena itu dalam kajian Hukuman Mati, Alkitab dan HAM menjadi objek utama dalam pembahasan.

Sumber data utama penelitian ini menggunakan data sekunder seperti buku, artikel, jurnal, Alkitab sebagai landasan utamanya serta bacaan lain yang memiliki hubungan dengan objek kajian. Pengumpulan data menggunakan tehnik pengumpulan data studi kepustakaan yang berhubungan dengan Hukuman Mati, Alkitab dan HAM. Hasil Analisa dari kajian ini disajikan secara deskriptif dengan cara menguraikan dan menggambarkan mengenai hal-hal yang terkait dengan masalah yang dikaji yaitu mengenai Hukuman Mati, Alkitab, HAM.

4.Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pembahasan dan hasil penelitian ini akan dibagi menjadi 4 bagian pertama pembahasan tentang hukuman mati, yang kedua tentang Alkitab dan yang ketiga tentang HAM, dan yang keempat adalah Hukuman Mati, Alkitab dan HAM. Pembagian dalam Kajian ini adalah bertujuan untuk mempermudah memahami maksud dan tujuan dari kajian ini. Sehingga setiap masyarakat sebagai pembaca memahami tujuan dari kajian tersebut.

A. Hukuman Mati, Alkitab, Hak Asasi Manusia dibahas secara kontekstual.

1. HUKUMAN MATI

Berbicara mengenai hukuman Mati saat ini sudah tidak asing lagi jauh sebelumnya hukuman mati sudah digunakan di zaman Babylonia dan di negara-negara Timur Tengah dan kerajaan Arab, Mesir dan negara-negara Eropa serta lainnya. Hukuman Mati diberikan untuk kejahatan-kejahatan besar dan mempunyai dimensi positif, antara lain adalah

- a) Hukuman mati berberikan kepada manusia sebagai penghargaan tinggi atas kejahatannya, sehingga manusia yang lain tidak meniru perilaku terdakwa untuk melakukan kejahatan.
- b) Hukuman mati bertindak berdasarkan pandangan yang benar mengenai keadilan. Pandangan Alkitab mengenai keadilan adalah bersifat hukuman, bukan berhubungan dengan perbaikan. Tujuan utamanya adalah moral, bukan terapi.
- c) Hukuman Mati menghalangi kejahatan, para pelaku kejahatan yang sudah mati tidak bias mengulangi kejahatan.
- d) Hukuman mati melindungi nyawa orang yang tak bersalah.

2. Hukuman mati berdasarkan KUHP mendukung antara lain:

hukuman mati di Indonesia diatur pada pasal 10 **KUHP *juncto*** pasal 11. Hukuman mati merupakan salah satu hukum pokok yang masih dipertahankan oleh Hukum Pidana Indonesia. Pasal 10 yang memuat dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari: Hukuman mati, hukuman

penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Hukuman tambahan terdiri dari: Pencabutan hak tertentu perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pasal 11 KUHP yang berbunyi:

“Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan terpidana berdiri Sedangkan tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur dalam UU No.2/PnPS/1964.Yang masih berlaku sampai saat ini.”

3. Sejarah Hukuman Mati

Menentukan Sejarah dari Hukum Pidana memang sulit sejak kapan diberlakukan dalam peradaban manusia, namun kurang lebih dapat dikatakan hukuman mati diberlakukan sejak zaman Raja Hammurabi dengan adanya Undang-undang Hammurabi pada abad ke 18 Sebelum Masehi (SM) yang dikenal sebagai **Codex Hammurabi**, bentuk hukuman sebagai pembalasan dalam hukum tertulis mulai diterapkan. Menurut hukum pidana kuno, hukum mati lebih merupakan **talio** (*pembalasan*) *siapa yang membunuh maka ia harus dibunuh juga*.Penjahat pantas menderita atau disiksa karena perbuatannya adalah cara pandang masyarakat pada saat itu yang penerapannya dilakukan oleh pemimpin negara.

Sejarah hukuman mati di Indonesia sudah ada sebelum kedatangan Belanda terkait dengan pelaksanaan kebijakan Belanda maka dibuatlah aturan organic yang diumumkan dalam plakat-plakat. Konsolidasi pertama mengenai hukum mati yang dilakukan oleh Belanda secara menyeluruh di Hindia Belanda (Indonesia) sebagai tanah Jajahan adalah pada tahun 1808 atas perintah Daendels lahirlah sebuah peraturan mengenai hukum dan peradilan (**Raad van Hindie**) dimana dalam salah satu kebijakannya itu adalah mengenai pemberian

hukuman mati yang dijadikan kewenangan Gubernur Jenderal. Menurut plakat tertanggal 22 April 1808, pengadilan diperkenankan mejatuhkan hukuman mati:

1. Dibakar hidup-hidup pada satu tiang
2. dimatikan dengan menggunakan keris
3. dicap bakar
4. dipuku hingga mati
5. kerja paksa pada pekerjaan umum
6. tangan dipotong
7. dibunuh dengan lembing
8. dipalang di pohon
9. dipotong daging dari badan terpidana
10. ditumbuk kepala terpidan di lesung

Dengan demikian hukuman mati yang dibuat oleh kewenangan Daendels sebagai gubernur saat itu. Berdasarkan sejarah hukuman mati sudah ada dan diberlakukan sebelum negara Indonesia terbentuk yaitu pada masa kerajaan-kerajaan salah satu kerajaan tersebut adalah kerajaan Kutai Kartanegara. Oleh sebab itu hukuman mati di Indonesia berdasarkan sejarah bukanlah hal yang asing atau hal yang baru. Hanya saja mengenai cara pelaksanaannya yang berbeda

4. Tujuan Pelaksanaan Hukum Mati.

Tujuan diadakan dan dilaksanakan hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti oleh umum (R.AbdulDjamali 2005). Dengan demikian adanya hukuman mati

maka pelaku kejahatan akan mengurungkan niat untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dari aspek kemanusiaan hukuman mati diperlukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan pelaku kejahatan.

B. ALKITAB

Berbicara tentang Alkitab dalam kekristenan maka dapat diberikantarti bahwa Alkitab adalah firman Allah merupakan perkataan Allah, dimana Allah berbicara kepada manusia secara tertulis. Alkitab adalah firman Allah yang menjadi otoritas dan satu-satunya landasan praktik kehidupan percaya. Alkitab adalah Firman Allah yang dipakai oleh Allah yang ditulis orang-orang yang di apaki Allah atau menerima wahya dan ilham Allah, digerakkan dan dinafaskan Allah) 2 Timotius 3:16,2 Petrus 1:20-21) Orang-orang tersebut mempunyai profesi atau pekerjaan yang berbeda dari kalangan atas, ada penggembala, pemungut cukai, nelayan, tabib, menteri, raja, Filsuf, dan lainnya dan latar belakang pendidikan dan budaya yang berbeda. Lamanya tahun penulisan kurang lebih 1600 tahun (antara tahun 1450 BC-AD 96).

a. Pengertian Kata Alkitab

Alkitab dalam bahasa Inggris disebut "Bible." Kata tersebut berasal dari bahasa gerika (Yunani),"Biblos" yang artinya buku atau kitab "Ta Biblia', Biblion" bentuk jamak-buku-buku atau kitab-kitab. Alkitab adalah kumpulan kitab yang terdiri dari 66 kitab yang diproses melalui apa disebut Kanonisasi. Kanonisasi dari kata "Kanon" artinya standar atau norma atau peraturan. Jadi Alkitab adalah tulisan yang memenuhi standar.

b. Alkitab adalah Firman Allah

Pandangan yang benar yaitu Alkitab adalah firman Allah. Alkitab di tulis atas ilham atau inspirasi Allah. Alkitab diilhamkan secara verbal kata demi kata secara lengkap. Dapat diperhatikan kedua bagian ayat Alkitab yang telah disebutkan pada bagian pendahuluan diatas seperti tertulis dalam 2 Timotius 3:16, Segala tulisan yang diilhamkan Allah,, dan 2 Petrus 1:21, Siapa tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Sejarah dan nubuatan yang digenapi membuktikan bahwa Alkitab adalah Firman Allah. Nubuatan tentang Tuhan Yesus dalam Perjanjian Lama, Tentang Kelahiran-Nya, kematian dan kebangktan-Nya nyata dengan jelas penggenapannya dalam Perjanjian Baru.

c. Hukuman Mati berdasarkan Alkitab

Setiap kasus bagi orang yang melakukan kejahatan dan menerima hukuman mati bertanggungjawab atas kematian orang atau orang-orang yang tidak bersalah. Dalam prinsipnya termasuk orang yang melakukan penghianatan. Dalam catatan kajian Alkitab telah dijelaskan bagaimana Perjanjian Lama menegaskan pemberlakuan hukuman mati bagi orang yang melakukan kejahatan yaitu kejahatan yang tidak dapat ditolerir yang telah menghilangkan nyawa orang secara paksa. Ketika hukuman mati disinggung dalam Perjanjian Baru hal ini juga ada dalam konteks kejahatan-kejahatan besar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Alkitab mendukung hukuman mati dengan pernyataan bahwa pemerintah adalah pedang Tuhan yang diberikan kepada Nuh untuk kejahatan-kejahatan besar (Roma

13:14). Yesus dengan nyata mengakui otoritas besar kerajaan Romawi atas hidupnya (Yoh 19:11) dan bagaimana pula dengan penghianatan sebagai kejahatan (Lukas 23:3) semua ini memiliki dasar yang kuat sehingga dalam Alkitab balik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tertulis bahwa hukuman mati diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan besar. Dasar Alkitab atas hukuman mati antara lain adalah: Kejadian 1:27, Kejadian 4:14, Kejadian 9:6, Roma 13:4, Yoh 19:10-11, Kis. 25:11. Dengan demikian hukuman mati berdasarkan Alkitab dapat dikatakan sangat mempengaruhi bagaimana hukuman itu diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan besar sehingga orang lain tidak melakukannya kembali. Sebab hukuman mati melindungi nyawa orang yang tak bersalah, menimbulkan rasa takut akan Allah dalam diri pelaku kejahatan yang merupakan calon pembunuh, hukuman mati mencegah kejahatan berulang pada diri pelaku kejahatan besar yang akan melakukan pembunuhan. Namun hukuman mati tidak bertentangan dengan kasih Allah kepada umatNya.

3. HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Telah dijelaskan dalam kajian hak asasi manusia bagaimana hak asasi manusia tersebut merupakan elemen penting yang dimiliki dan melekat pada diri setiap manusia misalnya hak hidup, tanpa adanya hak hidup dimiliki manusia, mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia jika tidak memiliki hak hidupnya. Dengan demikian hak hidup adalah hak kodrati yang dimiliki setiap manusia sejak manusia tersebut lahir ke dunia, dengan penjelasan tersebut maka setiap manusia yang ingin atau berbuat kejahatan tidak berhak mengambil nyawa orang lain dengan sengaja. Hak asasi manusia dalam ketentuan DUHAM,

terdapat beberapa pasal dalam DUHAM yang tidak memperbolehkan hukuman mati antara lain:

1. Pasal 3” setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan untuk hidup dan keamanan pribadi” Dalam hal ini bahwa bentuk pelanggaran yang ekstrim bagi perampasan hak hidup adalah pembunuhan baik itu melukai jasmani dan rohani seseorang atau kelompok. Hukuman mati telah melanggar hak hidup bagi manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dapat dilihat berdasarkan data bahwa negara Cina telah memberikan atau menjatuhkan hukuman mati kepada koruptor, begitu di Afrika khususnya Rwanda dan Yugoslavia serta hukuman mati yang diberikan kepada Presiden Saddam Hussein adalah merupakan pelanggaran HAM menurut pasal dalam DUHAM.
2. Pasal 6 ayat 1 Ditinjau menurut Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Politik Isi Pasal 6 ayat 1 adalah :Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak tersebut harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun insan manusia yang secara gegabah boleh merampas kehidupannya. seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 3 bahwa eksekusi mati telah melanggar pasal 6 ayat 1 dimana seseorang tidak boleh dieksekusi mati karena eksekusi mati menimbulkan kerugian bagi pelaku dan korban kejahatan.
3. Pengakuan terhadap HAM di Indonesai dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan batasan tentang Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai seperangkat hak yang

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah yang wajib dan harus dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dengan demikian dari tiga kajian diatas menjelaskan bahwa hukuman mati berdasarkan Hak asasi manusia belum dapat dilakukan karena menuai pro dan kontra dalam HAM. Tetapi khususnya di Indonesia walau hak hidup dilindungi oleh konstitusi yang dijiwai oleh nilai kemanusiaan dalam Pancasila, namun sampai saat ini dalam system hukum di Indonesia masih menerapkan hukuman mati.

4. ANALISIS HUKUMAN MATI, ALKITAB DAN HAK ASASI MANUSIA

Hukuman mati bukanlah factor utama dan bukan merupakan indispensable factor atau factor yang tidak tergantikan di dalam upaya mengurangi hukuman mati atau tindak pidana mati baik narkoba, Korupsi atau tindak pidana lainnya. Dari Analisis ini maka akan digambarkan bahwa hukuman mati, Alkitab dan HAM, memiliki kontradiktif.

Tabel 1: Gambaran Hukuman Mati, Alkitab dan HAM

Jenis Hukuman Mati	Prosedur Pelaksanaan Hukuman Mati	Proses Kematian	Indikasi Ayat Alkitab	Indikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia	Negara yang memberlakukan hukuman Mati
Huku	Leher	5-10		Terpid	

man Gantung	terpidana diikat seutas tali, papan injakan kaki terpidana ditarik	menit	Jangan Membunuh sesama manusia Keluaran 20:2-17,Ulangan5:6-21	ana tersiksa selama 5-10 menit	Irak, Iran, Jepang, Malaysia, Singapura
Hukuman Penggal leher	a. Algojo Mengayunkan pedang ke leher terpidana b. Algojo meletakkan kepala terpidana ke alat penggal lalu menjatuhkannya	Langsung tewas atau mati	Kasihilah musuhmu pngge napan hukum taurat	Terpidana langsung tewas atau mati namun tindakan ini adalah sadis	Arab Saudi,Qatar,Yaman
Ditembak mati	Algojo/regu tembak mengarahkan tembak	Jantung 7-11 detik,Pe mbeluh darah besar 7-	Keluaran 20:2-17	Dapat salah sasaran atau bidikan ,namu	Indonesia,Palestina,Cina,Yaman,Libya

	an kearah terpidana	15 menit,kepala/otak langsung tewas		n proses mati bukan penyiksaan.	
Kursi Listrik	Terpidan didudukan pada kursi yang mengandung aliran listrik lalu diikat dan dialiri listrik	Tergantung pada kekebalan tubuh terpidana	Ulangan 5:6-21	Penyiksaan	Amerika
Dimaskan dalam ruangan yang mengandung Gas beracun	Terpidana dimasukan dalam ruangan yang mengandung gas beracun lalu ditutup	Tergantung kekebalan tubuh terpidana	Yoh 19:11	Penyiksaan	Negara Benua Amerika
Di suntik mati	Terpidan disuntik dengan menggunakan	30 detik	Roma 13:14	Terpidana tidak merasa sakit	Thailand,Filiphina, Guatemala

	zat tertentu sehingga mengakibatkan system kekebalan tubuh terpidana terhenti				

Sumber hasil Penyusunan Penulis dan Literatur buku hukum.

Tabel 2. Gambaran Kontradiktif Hukuman Mati, Alkitab dan HAM


Hukuman Mati Pasal KUHP	Ayat Alkitab	HAM	Alasan Kontradiktif	Keterangan
Buku I Aturan Umum	Roma 13:14	Pasal 4 Undang-Undang No.39 1999 tentang Hak Asasi Manusia	1. Adanya Grasi yang diberikan kepada Terdakwa Pidana mati yang diberikan pemerintah	
Pasal 10 huruf a	Yoh.19:11	Pasal 3 dalam DUHAM	2. Pemberlakuan hukuman Mati Melanggar Hak Hidup Manusia yang dibawa sejak lahir	
Pasal 11	Lukas 23:3	Pasal 6 ayat (1) dan (2) Menurut	3. Hukuman mati hanya diberikan kepada terdakwa	

		Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik	yang melakukan Kejahatan berat belum pada Terdakwa Korupsi	
Pasal 12 ayat (3)	Kejadian 4:14	Pasal 4 ayat (1)	4. Tekanan HAM pada hukuman mati menimbulkan polemic baru bagi Negara	
Pasal 38 ayat (1) ke 1	Kejadian 9:6		5. Gereja tidak mendukung adanya Hukuman Mati	
Pasal 47 ayat (2)	Keluaran 21:12			
Pasal 53 ayat (3)	Keluaran 12:16			
Pasal 57 ayat (2)	Imamat 20:10-13			

Pasal 67 Pasal 78 ayat (1) ke 4 Pasal 84 ayat (4) B. Buku II Kejahatan Pasal 104 Pasal 111 ayat(1) dan ayat (2) Pasal 124 (3) ke 1, ke2 Pasal 140 ayat (2) Pasal 340 (3) Pasal 365 ayat (3) Pasal 479 huruf k ayat (2) Pasal 479 huruf o ayat (2) Pasal 479 huruf l, Pasal 479 m, Pasal 479 huruf n	Ulangan 13:5			Dilaksana n namun mengalami Kontradiktif dengan Hak Asasi Manusia
--	-----------------	--	--	---

Sumber Hasil Penyusunan Penulis

Hasil Kajian Faktor Kontradiktif Hukuman Mati



- A. Dukungan Hukuman Mati 24 %
- B. Tidak Mendukung 11 %
- C. Ragur-ragu 57 %
- D. Tidak ada Jawaban 8%

Dengan hasil kajian diatas maka jelas bahwa pemberlakuan hukuman mati masih mengalami Kontradiktif walau diseluruh negara masih memberlakukannya terkhusus di Indonesia namun belum maksimal baik atas dasar Alkitab dan Hak Asasi Manusia

5. Simpulan

1. Hukuman Mati diterapkan dalam Sistem hukum di Indonesia berbeda dengan system hukum negara lain, baik negara Timur Tengah, Eropa dan Amerika dan hukuman mati yang diterapkan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yaitu hak hidup yang tercantum dalam nilai-nilai Pancasila dan di jamin Undang -Undang Dasar 1945

2. Alkitab yang di Yakini Umat Kristiani sebagai Kitab Suci dan Firman Allah menegaskan Hukuman Mati diberikan kepada orang yang melakukan Kejahatan Besar dan hukum kasih dalam penggenapan Kristus harus dapat mengasihi sesama dan musuh sehingga ada larangan jangan membunuh.

3. Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia secara Internasional terhadap hukuman mati sangat bertentangan baik dalam pasal DUHAM dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan khusus di Indonesia bersumber pada Pancasila. Hak asasi manusia mendapat jaminan dan dukungan yang kuat dari falsafah bangsa yaitu Pancasila .

6.Saran

1 Perlu diadakan kajian lebih mendalam sehubungan dengan Sinkronisasi tanpa kontradiktif terhadap penerapan Hukuman mati, Alkitab dan HAM dalam Undang-undang dan sistem konstitusi di Indonesia dan negara-negara lain didunia.

2. Hukuman Mati sebaiknya di gantikan dengan hukuman penjara seumur hidup sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia yang diberikan sebagai hak hidup sebagai kodrati yang dibawa sejak lahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia.

Daftar Pustaka

- Lembaga Alkitab Indonesia 2011 Alkitab, Edisi Studi
Adi,Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta
Granit, 2004
- Alpederon, van L, j Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta, Pustaka
Pelajar, 1998
- Arba'Artiono Yon, Aku Menolak Hukuman
Mati, Jakarta, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia 2012
- Abdul R. Djamali, Pengantar Hukum Di Indonesia, Bandung Mandar
Maju 2005
- Hamzah, Andi, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional
dan Internasional, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2005.
- Husein, Syahrudin, Pidana Mati Menurut Hukum Pidana
Indonesia, Sumatera, USU Digital Library, 2003.
- Gisler Norman, Etika Kristen Edisi pertama, Literatur SAAT Malang
2000
- Ronny Nitibaskara TB, Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan; Teori
Baru dalam Kriminologi Jakarta Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu
Kepolisian 2009
- Sahetapy, JE, Pidana Mati Dlam Negara Pancasila , Bandung, PT Citra
Aditya Bakti 2007
- Sugiyono, Metodologi Penelitian & RD Jakarta Alfabeta 2013
- Soesilo R, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Bogor
POLETEIA 1991
- Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang HAM